

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang telah mengalami perkembangan signifikan sejak tanah Nusantara diduduki oleh pemerintah Belanda. Pada masa itu, tata kota dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan warga Belanda, dengan membangun fasilitas dan infrastruktur yang mencerminkan gaya hidup modern masyarakat kolonial. Namun, desain tata kota ini menciptakan segregasi sosial yang nyata, di mana kawasan seperti Ijen Boulevard hanya dapat diakses oleh kalangan elit Eropa, sementara penduduk pribumi ditempatkan di pinggiran kota dengan akses terbatas terhadap fasilitas publik. Warisan ini meninggalkan jejak diskriminasi yang terasa hingga kini, meskipun beberapa bangunan dan tata kota peninggalan Belanda kini menjadi aset berharga yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.

Awal perkembangan pesat Kota Malang dapat ditelusuri sejak dibukanya jalur kereta api pada tahun 1879, yang menjadi motor penggerak urbanisasi dan modernisasi kota. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang untuk aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya mendorong perubahan fungsi lahan secara signifikan. Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai lahan pertanian secara bertahap beralih menjadi wilayah permukiman, perdagangan, dan industri. Perubahan ini mencerminkan dinamika transformasi sosial ekonomi yang terjadi pada masa itu.

Pada masa kini, Kota Malang telah berubah menjadi salah satu kota metropolitan di Jawa Timur, dengan tingkat urbanisasi yang terus meningkat. Urbanisasi yang pesat ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam penyediaan perumahan yang layak. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang memadai menyebabkan munculnya kawasan permukiman informal. Permukiman-permukiman ini, yang sering kali berkembang di sekitar pusat perdagangan, jalur hijau, bantaran sungai, rel kereta api, dan lahan kosong lainnya, umumnya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini menunjukkan kompleksitas masalah urbanisasi di Kota Malang, di mana pertumbuhan kota yang tidak

terkendali harus diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan tata ruang yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.2 Visi Misi Sekretariat DPRD Kota Malang

Visi dan misi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang diantaranya sebagai berikut:

1. Visi Sekretariat DPRD Kota Malang
“Terjaminnya Aparatur politis yang Kreatif, Kualitatif, Aspiratif, dan Perspektif terhadap Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang”.
2. Misi Sekretariat DPRD Kota Malang
 - a) Mewujudkan Anggota DPRD yang berwawasan luas, memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi..
 - b) Mewujudkan DPRD sebaga Lembaga Perwakilan Rakyat yang responsive, solutif, dan aplikatif.
 - c) Mewujudkan peran DPRD terhadap kemajuan dan perkembangan Kota serta kesejahteraan Masyarakat.
 - d) Menyelenggarakan fungsi pengawasan secara bertanggungjawab.

3.3 Logo DPRD Kota Malang



Gambar 3.1 Logo DPRD Kota Malang

Lambang dan Logo DPRD Kota Malang berbentuk sebagaimana logo DPR RI dan DPRD Kota/Kabupaten Lainnya yang diapit oleh kapas dan padi dengan ciri khas logo daerahnya masing-masing pada tengah-tengah logo. Mengenai arti dan makna lambang yang ada pada logo DPRD Kota Malang ialah sebagai berikut.

1. Gambar padi yang terdiri dari 45 butir dan kapas dengan 17 butir melambangkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat dalam aspek pangan dan sandang. Selain itu, padi dan kapas mencerminkan keadilan sosial tanpa adanya kesenjangan di antara masyarakat. Jumlah 45 butir padi merujuk pada tahun kemerdekaan, sedangkan 17 butir kapas melambangkan tanggal kemerdekaan.
2. Pita dengan tulisan "DPRD Kota Malang" di bagian tengahnya menggambarkan kesinambungan proses perkembangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkaitan erat dengan sejarah perjuangan politik dan ketatanegaraan bangsa serta negara Republik Indonesia. Tulisan pada pita tersebut juga menegaskan peran DPRD sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perisai berbentuk segilima melambangkan tekad untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Warna hijau yang menjadi latar belakangnya merepresentasikan kesuburan, sementara bingkai merah putih menggambarkan bendera nasional Indonesia.
4. Bintang yang terletak di belakang tugu melambangkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila, sebagaimana tercermin dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Warna kuning pada bintang tersebut menggambarkan keluhuran dan kebesaran.
5. Tugu Kemerdekaan yang memiliki sepuluh tangga melambangkan semangat luhur Pancasila, persatuan, dan kesatuan yang kuat. Tugu ini juga mencerminkan arah pengembangan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Kota Pariwisata. Warna biru pada tugu tersebut melambangkan kesetiaan kepada Tuhan, negara, dan bangsa.
6. Bambu Runcing yang berada di puncak Tugu Kemerdekaan melambangkan semangat perjuangan para pahlawan. Simbol ini mengingatkan pada masa ketika rakyat Indonesia berjuang melawan penjajah dengan senjata bambu runcing.
7. Bawah lambang Kota Malang bertuliskan semboyan "MALANG KUCECWARA", artinya "mala" (kebathilan), "angkuca"

(menghancurkan), dan “icwara” (Tuhan). Tiga kata ini apabila digabungkan bermakna “Tuhan yang menghancurkan yang batil” usulan dari Alm. Prof. Dr. R. Ng. Poernatjaraka.

3.4 Tugas dan Pokok Fungsi DPRD Kota Malang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang berperan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD Kota Malang adalah lembaga legislatif unikameral yang terdiri dari 45 anggota legislatif yang dipilih secara demokratis melalui pemilu setiap lima tahun sekali. DPRD memiliki tugas pokok dan wewenang penting dalam pemerintahan daerah, di antaranya:

1. Membentuk atau membuat rancangan peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Membahas serta menyetujui ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diusulkan oleh kepala daerah.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta APBD.
4. Menyampaikan pendapat dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai rencana perjanjian internasional yang melibatkan daerah.
5. Meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah terkait pelaksanaan pemerintahan.
6. Berusaha memastikan pelaksanaan kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diatur dalam peraturan tersebut.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD Kota Malang membentuk alat kelengkapan yang terdiri dari:

1. Pimpinan

Pimpinan DPRD terdiri atas satu Ketua dan tiga Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Tugas pimpinan mencakup memimpin sidang DPRD, menyusun rencana kerja, membagi tugas antara Ketua dan Wakil Ketua, serta menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna khusus. Dalam DPRD, Pimpinan

DPRD terdiri dari satu Ketua dan tiga Wakil Ketua. Pimpinan ditentukan dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen daerah Kota Malang. Tugas pimpinan meliputi memimpin sidang DPRD, menyusun rencana kerja, membagi tugas antar pimpinan, serta menyampaikan laporan kerja dalam rapat paripurna.

2. Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan. Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan, diwajibkan untuk menjadi anggota pada salah satu komisi. Pengurus harian dan anggota Komisi ditetapkan oleh DPRD berdasarkan usulan fraksi dalam Rapat Paripurna dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. DPRD Kota Malang memiliki 4 Komisi, yaitu Komisi A sebagai bidang Pemerintahan, Komisi B sebagai bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi C sebagai bidang Pembangunan, serta Komisi D sebagai bidang Kesejahteraan Rakyat. Tugas komisi adalah mengawasi pelaksanaan peraturan daerah serta mengawasi APBD, membahas ranperda, menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mengadakan kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat.

3. Badan Musyawarah

Badan ini bersifat tetap dan beranggotakan perwakilan dari fraksi-fraksi. Tugasnya meliputi membuat dan menyetujui agenda DPRD dalam menjalankan tugas satu tahun sidang, memberikan usulan terhadap pimpinan terkait urusan tugas, serta menyusun jadwal rapat DPRD.

4. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan bertanggung jawab menjaga martabat dan kredibilitas DPRD melalui evaluasi kepatuhan terhadap kode etik, tata tertib, dan moral anggota DPRD. Badan ini juga menangani dugaan pelanggaran, melakukan investigasi, dan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan DPRD.

5. Badan Anggaran

Badan ini bertugas memberikan masukan terkait penyusunan APBD, membahas rancangan kebijakan umum APBD, menyempurnakan rancangan peraturan daerah tentang APBD, serta memberikan saran terkait pengelolaan anggaran DPRD.

6. Badan Legislasi Daerah

Badan ini berperan dalam menyusun program legislasi daerah (Prolegda) yang mencakup daftar prioritas rancangan peraturan daerah. Tugasnya termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, menyusun ranperda yang diusulkan DPRD, serta memantapkan konsep rancangan peraturan sebelum diajukan.

3.5 Dapil di Kota Malang tahun 2024-2029

Sumber data untuk pemetaan dapil alokasi kursi pada (Pileg) Pemilihan Legislatif merupakan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah daerah. Data jumlah penduduk ini merujuk pada data agregat kependudukan per kecamatan, yang disebut sebagai DAK 2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) oleh BPS (Badan Pusat Statistik. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyajikan data DAK 2 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu. Tahapan Pemilu tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 Tahun 2022.

Tabel 3.1 Daerah Pemilihan di Kota Malang dan Jumlah DPT Pemilu 2024

No.	Kecamatan	DAPIL	Jenis Kelamin		Total
			Laki-laki	Perempuan	
1	Klojen	1	69.863	72.474	142.337
2	Blimbing	2	36.892	39.845	76.737
3	Kedungkandang	3	76.581	77.998	154.579
4	Sukun	4	74.443	77.077	151.520
5	Lowokwaru	5	61.499	65.086	126.585
Jumlah			319.278	418.166	651.758

Sumber: KPU Kota Malang

Kota Malang memiliki lima kecamatan yang menjadi wilayah dapil, yaitu Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Sukun, dan Lowokwaru. Berdasarkan data DAK 2, total jumlah penduduk Kota Malang mencapai 651.758 jiwa, yang terdiri dari 319.278 laki-laki dan 418.166 perempuan. Data ini tidak hanya menjadi landasan dalam pembagian alokasi kursi legislatif, tetapi juga penting untuk memahami potensi suara di setiap dapil. Pemetaan dapil berdasarkan DAK 2 memberikan panduan yang komprehensif tentang distribusi penduduk di Kota Malang. Dengan total penduduk sebanyak 651.758 jiwa yang tersebar di lima kecamatan, pemetaan ini mencerminkan pentingnya data kependudukan dalam menentukan strategi politik dan alokasi kursi legislatif. Keterpaduan antara data DAK 2 dan strategi kampanye yang berbasis kebutuhan lokal menjadi kunci untuk meraih keberhasilan dalam kontestasi politik di Kota Malang.

